

**STANDARDISASI MENURUT UU NO.7/2014 TENTANG  
PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL  
BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS  
PERDAGANGAN BEBAS**

**(Standardization According Law 7/2014 of Trade Compared To Agreement  
on Technical Barrier To Trade Linked With Technical Barrier To Trade)**

**Syukri Hidayatullah**

Abstrak :

*Agreement on Technical Barriers to Trade* disepakati sebagai bagian dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan dilaksanakan oleh negara –negara anggota WTO. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur norma yang diadopsi dari *Agreement on Technical Barriers to Trade*, yaitu standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pemberlakuan standardisasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dibandingkan dengan *Agreement on Technical Barriers to Trade* dan untuk mendapatkan dampak standardisasi dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum. Derajat perbandingan objek penelitian dibahas menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis ekonomi mengasumsikan perilaku rasional Negara untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya melalui perjanjian dagang multilateral. Perjanjian multilateral merupakan pilihan sikap yang efisien karena menghasilkan perjanjian yang universal. Dengan demikian, alokasi norma standardisasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sinkron dengan *Agreement on Technical Barrier to Trade*, namun terdapat perbedaan dalam mengendalikan keseimbangan perlakuan. Standardisasi masih berpotensi menjadi hambatan teknis perdagangan. Esensi dari hambatan ini adalah langkah-langkah internal yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Kata kunci : standardisasi, perdagangan internasional, hambatan teknis

*Abstract :*

*Agreement on Technical Barriers to Trade* has been agreed as part of the *General Agreement on Tariffs and Trade /GATT* and implemented by the WTO member states. In Indonesia, Law No.7/2014 About Trade load the system adopted from it, that is standardization, technical regulations and conformity assessment. This research aims to get the enforcement of standardization according to Law No.7/2014 as compared with the provisions of the *Agreement on Technical Barriers to Trade* and to get the impact of standardization in reducing technical barriers to trade. The research method is a normative legal research and comparative approach. Degrees of comparison object of research discussed using economic analysis of law. The results showed that economic analysis assumes rational behavior of the State to achieve maximum prosperity through

*multilateral trade agreements. Multilateral agreements are an efficient choice because it produces an universal agreement. Thus, the allocation of norms of standardization in Law No.7/2014 About Trade is assumed to sync with the Agreement on Technical Barrier to Trade, but there is a difference in controlling the equilibrium of treatment. Standardization is still considered become potential for technical barriers to trade. The essence of this obstacle is accounts as internal measures.*

*Keywords : standardization, international trade, technical barrier*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Era perdagangan internasional menggambarkan realitas perekonomian dunia dengan desain sistematis yang terintegrasi dalam konfigurasi global, bahkan dapat mengarah secara signifikan untuk memperbaiki perekonomian suatu negara. Efek positif tersebut oleh Joseph Stiglitz dilontarkan sebagai bukti empiris yang pernah dilalui beberapa negara dalam menerapkan kebijakan perdagangan bebas.<sup>1</sup>

*“Trade liberalization created opportunities for economic development, but other factors determined the extent to which those opportunities were realized.”*

Ungkapan diatas menegaskan seberapa besarpun pembangunan ekonomi dapat diraih melalui perdagangan bebas, tetap perlu memperhatikan faktor lain yang menentukan cakupan keberhasilannya. Inggris pernah sukses menerapkan keberhasilan terobosan bidang teknologi untuk tampil sebagai negara industri, ekonomi dan industri Jepang yang sukses melalui Restorasi Meiji diraih melalui kebijakan ketat sistem pendidikan, adaptasi tekonologi Barat dan stabilisasi institusional.<sup>2</sup>

Perdagangan bebas dan kesejahteraan saling terkait satu dan lainnya. Perwujudan negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan salah satu tujuan kebijaksanaan ekonomi internasional termasuk pengendalian perdagangan melalui sistem proteksi. Kebijakan proteksi ditujukan bagi industri dalam negeri atau untuk melindungi produksi dalam negeri dari persaingan barang impor. Kebijakan tersebut dijalankan dengan pengenaan tarif dan pembatasan kuota. Mekanisme proteksi diatur secara persuasif. Perlindungan tarif dibolehkan untuk menarik pemasukan, akan tetapi agar tidak menjadi hambatan dengan semena-mena menaikkan tarif, kebijakan tersebut tidak boleh berlaku diskriminatif.<sup>3</sup> Demikian halnya kebijakan pembatasan kuota ekspor dan impor masih

---

<sup>1</sup> Joseph E. Stiglitz and Andrew Charlton, 2005, *Fair Trade For All How Trade Can Promote Development*, Oxford University Press Inc., New York, hlm.11.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.12-13

<sup>3</sup> Huala Adolf, 2013, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.19

diperbolehkan untuk melindungi neraca pembayaran luar negeri dan menjaga keseimbangan devisa. Setelah tujuan perlindungan itu tercapai, kebijakan restriksi kuantitatif harus dikurangi atau bahkan dihapus.<sup>4</sup>

Upaya untuk mengurangi berbagai hambatan dan proteksi perdagangan antar negara mutlak diperlukan. Sebuah sistem diformalkan dalam serangkaian perjanjian pasca Perang Dunia II, seperti perjanjian multilateral *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) maupun perjanjian bilateral seperti *Bilateral Investment Treaty* dan *Trade Related Investment Measures* (TRIMS). Perjanjian tersebut semakin menguatkan komitmen sistem perdagangan internasional yang semakin lama semakin universal. Konsep internasionalisasi perdagangan merupakan tren global yang meninggalkan proteksi dagang nasional menuju perdagangan internasional yang berpola universal.<sup>5</sup> Perundingan yang konsisten untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan dapat dicermati dalam salah satu isi perjanjian GATT, yaitu *Agreement Technical Barriers To Trade* (TBT Agreement) yang memiliki peran sentral dalam menghapus hambatan teknis.

Hambatan teknis terdefinisi oleh istilah hambatan non-tarif sebagai rintangan perdagangan yang bukan tarif.<sup>6</sup> Inventarisir atas kategori hambatan non-tarif tergolong luas dan kompleks, namun Alan Deardorff dan Robert Stern membuat lima kategori utama, yaitu *quantitative restrictions, nontariff charges, government participation in trade, customs procedures and administrative practices, and technical barriers to trade*.<sup>7</sup> Berdasar kategori ini, *technical barriers to trade* termasuk dalam ruang lingkup hambatan non-tarif.

*TBT Agreement* berperan mengurangi hambatan teknis perdagangan yang terkait dengan-peraturan teknis (*technical regulation*), standar (*standard*), dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedure*).<sup>8</sup> Ketiga hal tersebut mengatur harmonisasi perdagangan bebas dengan menggunakan standar-standar internasional dalam mengatur simbol, pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk menjamin kebijakan domestik yang tidak menghambat kemampuan eksportir mengakses pasar lokal.

Sikap pemerintah Indonesia mengantisipasi hambatan teknis perdagangan internasional salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menggantikan produk hukum

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Clive Schmitthoff menyatakan internasionalisasi GATT "...the general trend of commercial law is everywhere to move away from restrictions of national law to a universal and international conception..." (dalam Huala Adolf, *ibid*, hlm.26).

<sup>6</sup> Alan V. Deardorff and Robert M. Stern, 2011, *Measurement of Non Tariff Barriers*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, hlm.3

<sup>7</sup> *Ibid*, Appendix 1 Major Categories of Nontariff Measures and Related Policies

<sup>8</sup> Dalam *Preamble TBT Agreement* disebutkan "...to ensure that technical regulations and standards, including packaging, marking and labelling requirements, and procedures for assessment of conformity with technical regulations and standards do not create unnecessary obstacles to international trade."

kolonial *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha Berkembangnya pengaruh globalisasi berdampak pada munculnya substansi baru yang diatur.<sup>9</sup> Hal baru tersebut adalah pengaturan standardisasi yang termuat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Standardisasi barang dan jasa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menurut Pasal 5 dan Pasal 38 merupakan kebijakan perdagangan Pemerintah, baik dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Sebagai sebuah kebijakan, program standardisasi perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan proteksi yang menghambat. Standardisasi yang cenderung protektif dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan nasional, namun menghambat ekspor Negara-Negara mitra dagang ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika program standardisasi cenderung diterapkan longgar, aliran barang dan jasa impor akan mengancam kepentingan umum, menekan produksi dan komoditas dalam negeri serta posisi tukar mata uang.

Standardisasi berpotensi menjadi permasalahan apabila diartikulasikan sebagai kebijakan ketat atau kebijakan longgar sehingga diperlukan perbandingan hukum untuk menganalisa bagaimana memutuskan kebijakan protektif demi melindungi produk nasional tanpa harus menjadi hambatan teknis perdagangan.

Aspek-aspek yuridis normatif standardisasi akan dikaji dengan menyusun suatu perbandingan hukum antara yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan yang diatur menurut *Agreement TBT*. Sebagai pendukung perbandingan hukum, regulasi dalam *Agreement TBT* akan dianalisis menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum (*analysis economic of law*). *Agreement TBT* akan dievaluasi menurut parameter analisis ekonomi terhadap hukum untuk kemudian dibandingkan dengan standardisasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sehubungan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis ekonomi *Agreement on Technical Barrier to Trade* dibandingkan dengan standardisasi barang dan jasa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ?

---

<sup>9</sup>Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan dipaparkan bahwa peraturan perdagangan yang ada selama ini dibuat parsial. Untuk itu perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan dalam menyikapi perkembangan globalisasi.

2. Bagaimana implikasi kebijakan standardisasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan bebas ?

### **C. Tinjauan Yuridis Hambatan Teknis Dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade***

Ketentuan-ketentuan prinsipil mengenai standar dan perlindungan bagi lingkungan hidup pada awalnya pernah dibahas dalam agenda pertemuan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 1972. Agenda ini memiliki tema *Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies*.<sup>10</sup> Meskipun upaya ini tidak mengikat diantara para Negara peserta dan tidak digunakan sebagai instrumen hukum, namun dapat memberikan gagasan awal untuk dirintis dalam perundingan GATT 1947.

Urgensi atas perlunya mengeliminir kontra produktivitas naskah teks GATT 1947 itu sendiri dinyatakan oleh Michael J.Trebilcock sebagai berikut :<sup>11</sup>

*“The original GATT as adopted in 1947 does not contain provisions that directly restrict the ‘Contracting Parties’ freedom to adopt environmental, health and safety standards.”*

Sifat instrumen hukum dalam GATT 1947 tidak secara langsung memuat aturan perlindungan lingkungan, kesehatan dan standar karena kaidah-kaidah tersebut tersebar dalam beberapa Pasal dan diantaranya berlawanan satu sama lain, tanpa memiliki kepastian penafsiran yang tunggal. Kritisnya penafsiran ini akan berujung pada kesulitan para pihak untuk menyetujui dan menerapkannya di Negara masing-masing, sehingga menimbulkan potensi menghambat perdagangan. Setiap Negara memiliki kedaulatan hukum untuk mengatur mekanisme perlindungan produk nasional dengan penafsiran yang potektif sehingga menghambat impor maupun ekspor perdagangan.

Hal senada dinyatakan oleh Arthur E. Appleton dalam mengalisis kebijakan *The Agreement on Technical Barriers to Trade*. GATT 1947 tidak mengatur regulasi teknis dan standar secara detail, meskipun terminologi standar pernah disebut dalam Pasal III (4), Pasal XI (2) dan Pasal XX.<sup>12</sup>

Sebaran beberapa pasal dalam naskah teks GATT 1947 yang dapat menimbulkan konflik hambatan perdagangan bebas diantaranya Pasal III ayat 4 yang mewajibkan perlakuan setara antara produk nasional dengan produk impor

---

<sup>10</sup> Michael J.Trebilcock and Robert Howse, 1999,*The Regulation of International Trade Second Edition*, Routledge, London, hlm.132

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.133

<sup>12</sup> Arthur Appleton, 2005, *The World Trade Organization:Legal, Economic and Political Analysis Vol.1*, Springer Science+Business, New York, , hlm. 374

berlawanan dengan Penjelasan Pasal III yang menyatakan bahwa tindakan yang diambil dalam memberlakukan produk nasional dan produk impor dianggap sebagai tindakan internal.<sup>13</sup> Berikutnya, Pasal XX diterjemahkan secara sempit untuk membatasi perlindungan lingkungan, keamanan dan kesehatan sehingga menghambat perdagangan bebas.<sup>14</sup> Sedangkan Arthur Appleton menambahkan, bahwa perkecualian Pasal XX GATT 1947 menjadi justifikasi pada pihak terikat untuk memaknai regulasi dan standardisasi sebatas tindakan yang jika diperlukan untuk melindungi manusia, hewan, tumbuhan dan kesehatan.<sup>15</sup>

Pengesahan berdirinya *World Trade Organization* (WTO) merupakan titik kulminasi dari serangkaian perundingan sebelumnya, yang juga sekaligus penetapan untuk memuat beberapa perjanjian yang ada selama Putaran Uruguay berlangsung. Seperti yang dinyatakan oleh Michelle Sanson :<sup>16</sup>

*“Known as the Marrakesh Agreement, but officially titled ‘The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations’, the WTO Agreement contains a number of agreements reached during the course of the Uruguay Round.”*

Menurut Trebilcock, Putaran Uruguay menghasilkan dua perjanjian baru sebagai elaborasi dari *Standards Code* hasil Putaran Tokyo 1979. Selengkapnya dinyatakan :<sup>17</sup>

*“The Uruguay Round elaborated the Tokyo Round Standards Code into two new agreements governing standards. The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) addresses measures designed to protect human, animal and plant life, and health. The Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) covers other technical standards and measures not covered by the SPS Agreement. Under the ‘umbrella’ provisions of the WTO, all Parties to the GATT are obligated to adhere to both of these Agreements.”*

*The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) dan The Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement) merupakan suatu kesatuan perjanjian yang utuh dan saling melengkapi. Jika SPS Agreement dirancang mengatur perlindungan bagi kehidupan ekologi dan lingkungan, maka TBT Agreement mengakomodir ketentuan standar teknis yang tidak diatur dalam SPS Agreement.*

Ketentuan *TBT Agreement* bekerja melalui tiga konsep yang tidak termuat dalam *SPS Agreement*, yaitu regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian

---

<sup>13</sup> Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *op.cit.*, hlm.133

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Appleton, *op.cit.*, hlm.375

<sup>16</sup> Michelle Sanson, 2002, *Essential International Trade Law*, Cavendish, Sydney, hlm 16

<sup>17</sup> Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *op.cit.*, hlm.135

kesesuaian dan berlaku untuk semua produk.<sup>18</sup> Definisi ketiga konsep ini dapat ditemui dalam *Annex 1 TBT Agreement*. Secara tematik, konsep dari kaidah-kaidah *TBT Agreement* seperti regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian dapat ditabulasi sebagai berikut :

**Tabel 1 : Pembagian kaidah *TBT Agreement***

| <b>Kaidah</b>        | <b>Bentuk</b>  | <b>Sifat</b>  | <b>Tata Cara</b>   |
|----------------------|--|---|--|
| Regulasi Teknis      | Dokumen Wajib ( <i>Mandatory</i> )                                 | Menetapkan karakteristik produk, proses dan metode produksi.                                      | Persyaratan terminologi, simbol, pengemasan, penandaan atau pelabelan.                         |
| Standar              | Dokumen Tidak Wajib ( <i>Voluntary</i> )                           | Ditetapkan oleh badan yang berwenang berdasar konsesus internasional.                             | Persyaratan terminologi, simbol, pengemasan, penandaan atau pelabelan, pedoman atau tata cara. |
| Penilaian Kesesuaian | Prosedur yang digunakan secara langsung atau secara tidak langsung | Menentukan regulasi teknis dan standar yang memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. | Uji coba, inspeksi, evaluasi, verifikasi, registrasi, akreditasi atau kombinasinya.            |

Sumber : Diolah dari naskah *TBT Agreement*

Aplikasi regulasi teknis tersusun dari tiga hal pokok, yaitu identifikasi produk, karakteristik produk dan kewajiban penerapan.<sup>19</sup> Sebuah produk diidentifikasi dengan memuat dokumen karakteristik yang bersifat wajib. Dokumen tersebut wajib mencantumkan terminologi, simbol, pengemasan dan pelabelan yang menggambarkan dengan tepat komposisi sebuah produk dari bidang-bidang tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti produk perkebunan, agrikultur, hortikultura, industri manufaktur, elektronik mekanikal dan sebagainya. Bentuk regulasi teknis merupakan potensi terbesar untuk membatasi perdagangan internasional. Menurut Arthur Appleton, karakteristik produk yang tidak memenuhi persyaratan aplikasi regulasi teknis akan dilarang dijual.<sup>20</sup>

Perumusan standar pada dasarnya serupa dengan regulasi teknis kecuali sifat berlakunya yang sukarela. Norma sukarela ini dipertimbangkan karena

<sup>18</sup> “*TBT Agreement applies to all products, including industrial and agricultural products, but does not include SPS measures. It covers technical regulations, standards and conformity assessment procedures, as defined in Annex 1 of the Agreement.*” Dalam Trebilcock, *ibid*.

<sup>19</sup> Michaels Koebele, *Max Planck Commentaries on World Trade Law volume 3*, 2007, Koninklijke Brill NV, Leiden, hlm.187

<sup>20</sup> Arthur Appleton, *op.cit*, hlm.377

beberapa institusi mengeluarkan banyak peraturan dalam membentuk standar yang tidak mengikat bagi pelaku pasar.<sup>21</sup> Sebagai contoh sebuah produk elektronik membutuhkan standardisasi voltase, atau sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan ukuran baut dan mur yang terstandardisasi sehingga produk tersebut dapat mudah diperbaiki dan di bongkar pasang dimana saja tanpa harus berlaku wajib menggunakan salah satu produk saja selama produk tersebut memenuhi karakteristik voltase atau ukuran baut. Penerapan yang berbeda ini diartikan bahwa sekalipun *TBT Agreement* membedakan perlakuan sifat wajib dan sukarela, kekuatan mengikatnya kembali ditentukan oleh status formal. Formalitas tersebut ditentukan oleh yurisdiksi domestik.

*Conformity assessment procedures* atau prosedur penilaian kesesuaian merupakan kaidah ketiga dari mekanisme hambatan teknis perdagangan. Penilaian tersebut pada umumnya dilakukan dengan tiga cara :<sup>22</sup>

- a. Penilaian satu pihak, dilakukan dengan cara deklarasi pemasok secara unilateral. Kesesuaian tersebut berdasarkan penilaian dan pengendalian mandiri (*self-assessment and self-control*).
- b. Penilaian pihak kedua, dilakukan oleh pembeli atau pengimpor atau oleh lembaga inspeksi/pengujian.
- c. Penilaian pihak ketiga, dilakukan secara independen oleh sebuah lembaga baik yang ditunjuk pemasok atau pembeli.

Tahapan penilaian berikutnya adalah pengakuan formal. Hasil penilaian kesesuaian termuat dalam tanda sertifikasi yang tertera pada produk atau kemasannya. Selain sertifikasi, proses penilaian sebuah produksi dapat pula mendapatkan pengakuannya dengan diterbitkannya akreditasi. Akreditasi menjadi penting ketika tidak ada otoritas resmi yang berada dalam posisi untuk menilai kualitas dan pengetahuan atas suatu regulasi teknis atau standar tertentu.<sup>23</sup>

#### **D. Integrasi Norma Standardisasi Dalam Regulasi Perdagangan**

Perumusan regulasi tentang perdagangan telah dimulai saat penyusunan naskah akademik diajukan tahun 1996, yang ditindaklanjuti dengan penyampaian prakarsa penyusunan RUU tentang Perdagangan kepada Presiden.<sup>24</sup> Pada 11 Maret 2014, Indonesia resmi mengeluarkan peraturan perdagangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 telah efektif berlaku, maka beberapa peraturan terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu :

---

<sup>21</sup> Michaels Koebele, *op.cit*, hlm. 190

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 193

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Pusat Hubungan Masyarakat, 2014, *INTRA Insight Edisi I*, Pusat Hubungan Masyarakat dan Pusat Data dan Informasi Perdagangan, Jakarta, hlm.16



- a. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934, *Staatsblad* 1938 Nomor 86.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Prp. Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 Tentang Perdagangan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan berlaku, ketentuan dalam *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 masih bertahan yang pada dasarnya bukan merupakan bagian dari pembidangan hukum nasional.<sup>25</sup> Selain merupakan produk hukum warisan kolonial, ketentuan tersebut lebih banyak mengatur pengelolaan administrasi perizinan atau yang sekarang dikenal sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).<sup>26</sup> Demikian pula dengan landasan berlakunya *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* yang menurut Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 membuat ordonansi tersebut masih tetap bertahan.<sup>27</sup>

Pengaturan standardisasi telah menjadi bagian dari regulasi perdagangan yang secara spesifik merumuskan standar menjadi norma imperatif, meskipun bukan yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, setidaknya terdapat tiga Peraturan Pemerintah yang pernah mengatur standardisasi.

Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Standar Industri adalah regulasi terawal yang memperkenalkan istilah standardisasi. Yang dimaksud dengan standardisasi industri dalam peraturan ini diantaranya meliputi definisi, terminologi, singkatan, simbol, tanda klasifikasi dalam bidang industri; dan jenis, bentuk, ukuran, mutu dan pengamanan hasil industri, beserta cara-cara membungkusnya. Operator standardisasi industri pada saat itu adalah Institut Standar – Industri atau disingkat ISRI. ISRI merupakan yayasan dibawah bimbingan Departemen Perindustrian Rakyat. Semua standar industri dicantumkan tanda ISRI, yang terlebih dahulu harus disahkan oleh ISRI berdasarkan syarat-syarat dan aturan-aturan yang ditetapkan. ISRI berhak untuk mengawas, meninjau ulang dan mencabut tanda ISRI bilamana persyaratan dan tata cara standardisasi industri tidak dipenuhi.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia memperbaharui tata cara standardisasi dan mengganti ISRI menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI). Peraturan ini apabila dilihat dari rumusan kebijakannya berbeda dengan peraturan pendahulunya. Aspek perlindungan, yaitu perlindungan keselamatan dan kesehatan baik kepada

---

<sup>25</sup> Seperti dinyatakan Sunaryati Hartono, “Setiap bidang hukum nasional bersumber pada Pancasila berlandaskan UUD 1945 dan terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi” Dalam Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm.64

<sup>26</sup> Taufiq Effendi, 2013, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.172.

<sup>27</sup> *Ibid.* Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 1 “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

konsumen, tenaga kerja maupun masyarakat menjadi bagian penting dari rumusan konsiderannya. Pentingnya perlindungan tersebut dapat dicermati dari penerapannya, yaitu penerapan SNI secara wajib dan secara sukarela.

Kualifikasi standar wajib atau standar sukarela ditetapkan dalam rancangan SNI yang dirumuskan oleh Dewan Standar Nasional. SNI menjadi wajib diterapkan apabila berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia Pasal 18 menetapkan ketentuan minimal, bahwa standar produk atau jasa yang diimpor tidak boleh lebih rendah dari SNI yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 18, tidak ditemukan indikator formal tinggi-rendah yang menjadi referensi standar nasional terhadap standar asal Negara impor. Ketentuan tersebut ditafsirkan ambigu, disatu sisi menjadi kebijakan protektif yang dapat melindungi produk nasional akan tetapi disisi lain menjadi kebijakan protektif yang dapat menghambat arus perdagangan ekspor impor. Meskipun demikian, ambiguitas acuan standar nasional menjadi wajar oleh karena regulasi tersebut tidak memuat pertimbangan harmonisasi perdagangan internasional dalam kerangka hukumnya.

Ketiga, pranata standardisasi mengalami pemutakhiran dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Beberapa hal lama dipertahankan dan norma-norma baru yang sebelumnya tidak diatur menjadi bagian penting dalam rumusan standardisasi. Hal-hal yang tidak diganti secara signifikan adalah terkait konsep dan istilah standar, standardisasi, akreditasi, sertifikasi, penerapan standar wajib dan standar sukarela, proses perumusan standar dan kelembagaan standar. Adapun norma baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 salah satunya adalah penyesuaian standardisasi nasional menurut norma-norma *Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)*. Harmonisasi standardisasi menegaskan peran aktif Indonesia dalam perdagangan internasional.

Harmonisasi SNI dalam perdagangan internasional berjalan melalui dua mekanisme, yaitu perjanjian saling pengakuan dan notifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Pasal 19 Ayat 1 mengatur bahwa SNI yang berlaku wajib, dikenakan setara baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor. Ayat ini memuat prinsip perlakuan non-diskriminasi seperti halnya yang juga diatur *Agreement TBT*. Negara-negara anggota yang terikat pada *Agreement on World Trade Organization* harus menjamin dalam peraturan teknis mengenai pemberlakuan standar secara wajib bahwa produk yang diimpor tidak boleh diperlakukan berbeda. Oleh karena itu dalam Pasal 19 Ayat 3 ditegaskan mekanisme *Mutual Recognition Agreement* yang berlaku saat penerimaan sertifikasi dan akreditasi barang impor, didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral ataupun multilateral.

Regulasi standardisasi nasional telah mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula dimanfaatkan untuk menciptakan harmonisasi industri berkembang menjadi sarana yang strategis dalam perdagangan. Patut pula diperhatikan bahwa inisiatif kebijakan standardisasi perdagangan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Indonesia yang turut mengesahkan pendirian *World Trade Organization* (WTO).

Menurut E.Saefullah Wiradipradja, konsekuensi yuridis keanggotaan Indonesia dalam WTO dapat dilihat dari dua sisi :<sup>28</sup>

1. Dari sisi keterikatan Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembentukan WTO beserta lampirannya;
2. Dari sisi hukum nasional, apakah diperlukan adanya peraturan perundang-undangan atau penyempurnaan peraturan yang sudah ada sebagai implementasi dari perjanjian tersebut, termasuk dalam kaitannya dengan pemberlakuan otonomi daerah.

Bahwa kebijakan standardisasi pernah diatur sebelumnya dalam beberapa Peraturan Pemerintah untuk kepentingan yang berbeda, maka sejatinya peraturan tersebut mengalami penyempurnaan, dari kepentingan industri mengarah kepada kepentingan perdagangan. Namun demikian, alokasi norma-norma dan kaidah standardisasi dalam bidang perdagangan tentu berbeda dengan bidang industri. Oleh sebab itu, norma-norma standardisasi perdagangan merupakan konsekuensi yuridis yang utuh, baik karena keterikatan Indonesia terhadap perjanjian WTO (*Agreement TBT*) maupun karena penyempurnaan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai konsekuensi yuridis, maka regulasi perdagangan telah diperbarui dengan upaya mengintegrasikan ketentuan standardisasi yang pernah diatur dan dengan mencabut regulasi perdagangan yang pernah ada sebelumnya, yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934.

#### **E. Analisis Ekonomi Terhadap *Agreement on Technical Barrier to Trade***

Sebagai konsekuensi yuridis menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia mengadopsi norma-norma standardisasi sejak dikeluarkannya Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional hingga ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Alokasi norma, kaidah, proses dan kelembagaan standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian menurut *Agreement on Technical Barrier to Trade* telah bertransformasi ke dalam regulasi perdagangan nasional.

Transformasi hukum merupakan unsur pokok dalam proses globalisasi yang terjadi secara langsung dari adanya jaringan globalisasi lokal dan

---

<sup>28</sup> E. Saefullah W, *Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO : Peluang dan Tantangan*, 2001, Makalah dalam lokakarya *Liberalisasi Perdagangan Lanjutan dalam Kerangka WTO : Kesiapan Pemerintah dan Pengusaha Daerah*, Bandung, hlm.1.

lokalisasi global.<sup>29</sup> Terdapat tiga macam transformasi hukum yang dapat dikemukakan, yaitu transnasionalisasi peraturan hukum negara bangsa yang berbeda, hukum integrasi regional dan *lex mercatoria*.<sup>30</sup> Perbedaan hukum antar Negara dipengaruhi secara kuat oleh perubahan-perubahan hukum di bidang ekonomi, transaksi perdagangan, unifikasi hukum dan modernisasi hukum untuk diterapkan oleh negara-negara di dunia.<sup>31</sup> Unifikasi hukum di bidang perdagangan melalui skema standardisasi terwujud melalui penerapan *Agreement TBT*, yang meskipun terintegrasi melalui harmonisasi hukum namun memiliki kompleksitas tersendiri.

Kerumitan dalam menerapkan standardisasi barang dan jasa adalah menjaga keseimbangan perlakuan.<sup>32</sup> Melalui *Agreement TBT*, harmonisasi perdagangan dapat diprediksi agar tidak menimbulkan hambatan. Akan tetapi, hambatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen protektif untuk melindungi kepentingan nasional. Untuk mereduksi kerumitan tersebut, dapat digunakan analisis ekonomi terhadap hukum, demi mencapai keputusan yang rasional dalam memaksimalkan manfaat regulasi standardisasi. Analisis ekonomi terhadap hukum memandang hukum dari perspektif ekonomi. Beberapa aspek fundamental dari ekonomi akan dikaji terlebih dahulu sebelum dielaborasi menjadi analisa hukum.

Menurut Richard Posner, ekonomi seringkali diasumsikan oleh kalangan bukan ekonom sebagai masalah uang, permodalan dan sederet rumus matematika.<sup>33</sup> Esensi ekonomi tidaklah demikian. Dalam pernyataan yang lengkap, menurut Posner :<sup>34</sup>

*“The essence (of economy) is extremely simple, although the simplicity is deceptive; the simple can be subtle, can be counterintuitive; its antithesis is “complicated” not “difficult.”*

Analisis ekonomi mencari konsekuensi dari sebuah asumsi apakah seseorang semakin rasional atau kurang rasional dalam interaksi sosialnya.<sup>35</sup> Pendekatan ekonomi digunakan sebagai dasar bagi individu untuk memenuhi kepentingan pribadinya memilih jalan yang terbaik (maksimal). Respon

---

<sup>29</sup> An An Chandrawulan, 2011, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni, Bandung, hlm.109

<sup>30</sup> Bonaventura De Sousa Santos, dalam An An Chandrawulan, *ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> “The preamble evidences that the drafters of the TBT Agreement sought to achieve a balance between assuring that technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not become unnecessary obstacles... and allowing Members the regulatory autonomy to protect legitimate interests through the use of these potential barriers.” Dalam Arthur Appleton, *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis Vol.1*, 2005, Springer Science+Business, New York, hlm. 374

<sup>33</sup> Richard A. Posner, *Values and Consequences: An Introduction To Economic Analysis of Law*, 1998, John M. Olin Law & Economic Working Paper No.53, Chicago, hlm.3

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*. “Most economic analysis consists of tracing out the consequences of assuming that people are more or less rational in their social interactions”.

terhadap rasionalitas tersebut menjadi prediksi bagi ekonom untuk, misalnya menganalisa pasar, permintaan dan penawaran serta menjaga stabilitas nilai tukar mata uang.

Pendekatan hukum dari ekonomi menurut Steven Shavell terbagi atas dua analisis yang mendasar, yaitu deskriptif dan normatif.<sup>36</sup> Kedua analisis ini dirancang oleh Shavell untuk memberi klarifikasi teoritis yang tegas antara hukum dan perilaku sosial, sebelum keduanya melebur menjadi analisis ekonomi terhadap hukum. Model analisa deskriptif menjabarkan efek aturan hukum, sedangkan model analisa normatif menjabarkan ekspektasi masyarakat terhadap hukum.<sup>37</sup>

Analisis deskriptif mengasumsikan terdapat peran individu yang rasional. Bahwa tiap orang bersikap dan berpandangan ke depan untuk memaksimalkan harapannya, maka pengaruh aturan hukum bagi perilaku masyarakat dapat dipastikan.<sup>38</sup> Dengan kalimat lain, efek hukum mempengaruhi tingkat rasionalitas masyarakat. Sebagai contoh, adanya acaman denda bagi pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman akan mempengaruhi perilaku pengendara. Ketentuan efek denda sebagai ancaman hukuman, akan membuat masyarakat dipastikan bersikap rasional dengan cara menggunakan sabuk pengaman setiap kali berkendara.

Analisis normatif mengacu pada konsep kesejahteraan masyarakat.<sup>39</sup> Dan karenanya analisis normatif bersifat kondisional karena aturan hukum yang akan diterapkan tergantung pada kriteria kesejahteraan yang dipertimbangkan.<sup>40</sup> Untuk mendalami ukuran yang digunakan, maka Steven Shavell mengkritisi bahwa kriteria kesejahteraan tidak dipandang dari sudut ekonomis, melainkan diukur dari tinggi rendahnya ekspektasi kesejahteraan seperti apa yang diinginkan masyarakat.<sup>41</sup>

Robert Cooter dan Thomas Ulen menyatakan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum merupakan upaya untuk menjawab celah-celah hukum yang ada.<sup>42</sup> Celah tersebut diisi dengan analisis ekonomi untuk memprediksi pengaruh sanksi hukum atas perilaku. Aspek ekonomi pada umumnya

---

<sup>36</sup> Steven Shavell, 2004, *Foundation of Economic Analysis of Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, hlm.1

<sup>37</sup> *Ibid.* Lebih lanjut dikatakan Steven Shavell “*The first type is descriptive, concerning the effects of legal rules, ... the other type of question is normative, pertaining to the social desirability of legal rules.*”

<sup>38</sup> *Ibid.* “*Given the characterization of individuals’ behavior as rational, the influence of legal rules on behavior can be ascertained.*”

<sup>39</sup> “*The evaluation of social policies, and thus of legal rules, will be undertaken with reference to a stated measure of social welfare.*” *Ibid.*, hlm.2

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> “*That is, the function that represents the measure of social welfare may be such that it is higher if individuals have similar utilities than if their utilities are dispersed.*” *Ibid.*

<sup>42</sup> “*Like the rabbit in Australia, economics found a vacant niche in the “intellectual ecology” of the law and rapidly filled it.*” Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economics Sixth Edition*, 2012, Pearson, Boston MA, hlm.3

mengajukan teori perilaku untuk memprediksi bagaimana masyarakat merespon hukum berdasar asumsi ekonomi yang fundamental, yaitu *maximization, equilibrium, dan efficiency*.<sup>43</sup>

Maksimalisasi merupakan perilaku yang rasional bahwa seseorang akan memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Meskipun terdapat hambatan, maka perilaku tersebut akan beralih mencari alternatif terbaik menyesuaikan kemampuan yang tersisa.<sup>44</sup> Ekuilibrium atau keseimbangan adalah pola interaksi yang tetap, kecuali terganggu oleh kekuatan dari luar.<sup>45</sup> Interaksi tersebut cenderung mengarah pada sebuah keseimbangan terlepas dari peristiwa yang beragam, seperti pernikahan, pemilihan umum, transaksi pasar atau perusahaan.<sup>46</sup>

Efisiensi menyangkut kepuasan atas preferensi yang dialami individu. Pilihan tersebut diputuskan dalam keadaan situasional. Pencapaian efisiensi terkait situasi khusus tersebut dinamakan *Pareto efficiency* atau efisiensi alokatif.<sup>47</sup> Prinsip ini berjalan dengan cara memutus alokasi pilihan yang seefisien mungkin tanpa mengakibatkan inefisiensi bagi orang lain.

Pendekatan analisis ekonomi terhadap bidang-bidang hukum dapat diterapkan berdasar klasifikasi yang disusun dalam *Handbook of Law and Economics*.<sup>48</sup> Terdapat tiga sistematika hukum yang dianalisis secara ekonomi, yaitu :<sup>49</sup>

1. Bagian I adalah *building block* sistem hukum yang terdiri atas hukum properti; hukum kontrak; litigasi (termasuk prosedur hukum sipil) dan penegakan hukum publik (termasuk hukum pidana).
2. Bagian II adalah tema penting lain dari hukum yang terdiri dari hukum korporasi; hukum kepailitan; hukum larangan praktek monopoli; hukum perburuhan; hak atas kekayaan intelektual; hukum lingkungan dan hukum internasional.
3. Bagian III merupakan tema pelengkap yang terdiri atas kaidah dan hukum dan politik ekonomi dan hukum.

Hukum perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari ruang lingkup hukum internasional merupakan topik hukum yang dapat dianalisis secara ekonomi. Bidang hukum internasional pada umumnya terbagi menjadi dua sub bidang, yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum publik internasional mengacu pada isi hukum yang

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>45</sup> *Ibid*, "An equilibrium is a pattern of interaction that persists unless disturbed by outside forces"

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>48</sup> Mitchell Polinsky dan Steven Shavell (editors), 2007, *Handbook of Law and Economics Vol.1*, Elsevier, Oxford, hlm.xi. "The purpose of this Handbook is to provide economists with a systematic introduction to and survey of research in the field of law and economics"

<sup>49</sup> *Ibid*.

mengatur hubungan antar negara. Adapun hukum perdata internasional mengatur kaidah hukum mana yang digunakan dalam hubungan antar warga negara.<sup>50</sup> Berbeda dengan hukum perdata internasional, hukum publik internasional timbul dari adanya kesepakatan antar negara.<sup>51</sup> Analisa ekonomi terhadap hukum publik internasional mengidentifikasi bahwa faktor Negara dan perjanjian sebagai aspek deskriptif (perilaku rasional Negara) dan aspek normatif (kebiasaan dan perjanjian internasional ) dari perspektif ekonomi.

Dalam analisa ekonomi, Negara adalah pelaku, yang diasumsikan bersikap rasional untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Suatu Negara memiliki beberapa pilihan dari hasil interaksi dengan Negara lain untuk kemudian berlaku rasional atas kepentingannya sendiri, yaitu memutuskan pilihan mana yang terbaik diantara interaksi tersebut dalam memaksimalkan kesejahteraannya. Dinyatakan lebih lengkap oleh Alan Sykes :<sup>52</sup>

*“Positive economic analysis of international legal regimes conventionally proceeds from an assumption that states behave as if they are rational maximizers over some set of preferences regarding the outcomes of their interaction.”*

Jack Goldsmith dan Eric Posner memiliki pendapat yang korelatif, khususnya saat menganalisa sikap rasional Negara terhadap kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.<sup>53</sup> Asumsi bahwa Negara bersikap rasional (secara deskriptif) untuk memaksimalkan kepentingannya secara normatif yang termanifestasi dalam kebiasaan hukum internasional (*customary international law*) dan perjanjian atau pakta (*treaty*).<sup>54</sup> Fokus analisis yang akan disarikan dari Goldsmith dan Posner berikut adalah analisa normatif kebiasaan dan perjanjian internasional.

Kebiasaan hukum internasional memuat makna kebiasaan umum yang dijalankan sebuah Negara untuk mengikuti naluri kewajiban hukum. Makna tersebut terdiri atas dua elemen, yaitu adanya kebiasaan yang sudah diketahui umum serta bersifat seragam; dan Negara harus terlibat dalam kebiasaan hukum tersebut. Elemen kedua, yakni kebiasaan hukum mengacu kepada maksim *opinio juris*, bahwa alasan Negara dalam bertindak diukur sesuai

---

<sup>50</sup> Definisi diatas bekerja jika adanya unsur luar negeri (*foreign element*) dalam titik pertalian dari kaidah-kaidah hukum dua atau lebih negara. Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, cetakan kelima, Binacipta, Bandung, hlm.21

<sup>51</sup> *“The genesis of public international law necessarily differs from that of domestic law...Instead, public international law arises only by agreement among states.”* Dalam Mitchell Polinsky dan Steven Shavell (editors), *op.cit*, hlm.760

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.762

<sup>53</sup> *“Our theory of international law assumes that states act rationally to maximize their interests”*. Jack L. Goldsmith, Eric A. Posner, *The Limits of International Law*, 2005, Oxford University Press, New York, hlm.7

<sup>54</sup> Analisis normatif dan deskriptif sebagai landasan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Dalam Steven Shavell, *loc.cit*

dengan perilaku yang teratur atau seringkali merupakan unsur psikologi kebiasaan hukum internasional.

Sebagai acuan psikologis, *opinio juris* memiliki keterbatasan dalam menjelaskannya untuk terwujud menjadi kewajiban hukum yang mengikat, atau kebiasaan yang teratur tidak serta merta membuatnya mengikat bagi para Negara. Walaupun demikian, kebiasaan hukum internasional dapat mencerminkan arah kepentingan Negara berdasarkan kecenderungan untuk berperilaku teratur pada praktik-praktik tertentu. Perjanjian internasional memuat doktrin *pacta sunt servanda* sebagai norma khusus yang mengemban kewajiban hukum.<sup>55</sup> Menurut hukum internasional, suatu perjanjian akan meningkatkan level kepatuhan para pihak dengan menambahkan kekuatan normatifnya dan juga tingkat kesadaran hukum Negara. Ketika Negara memasuki sebuah perjanjian yang dimaksud untuk diatur oleh hukum perjanjian internasional, saat itu Negara menempatkan dirinya dibawah kewajiban hukum internasional untuk menjadi patuh.<sup>56</sup> Maksim *opinio juris* yang diacu sebagai norma psikologis kebiasaan hukum internasional berbeda dengan doktrin *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional yang terwujud dalam asas *consent to be bound*.

Sebagai perjanjian multilateral disertai dengan frekuensi pertemuan yang intens dan panjang, perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* lebih menguntungkan secara kolektif daripada perjanjian dagang bilateral. Kolektivitas tersebut didasarkan pada timbulnya masalah umum yang dirasakan bersama dan ketidakmampuan perjanjian bilateral untuk memaksimalkan potensi surplus perdagangan. Perjanjian bilateral dapat berubah-ubah setiap waktu tergantung kepentingan eksklusif kedua pihak, sedangkan perjanjian multilateral dapat mengakomodir kepentingan bersama secara lebih komprehensif dan transparan dalam perdagangan sehingga dapat dipastikan sumber hukumnya.<sup>57</sup>

Perjanjian GATT memuat konsensus dari para peserta dan oleh sebab itu mengikat bagi para Negara-Negara yang menyatakan persetujuannya. GATT telah menentukan pedoman perdagangan internasional antar Negara anggota. Konsensus atas perdangan internasional dapat dilihat salah satunya dalam pengesahan pendirian WTO.<sup>58</sup>

Perspektif ekonomi terhadap hukum publik internasional selanjutnya akan menganalisis norma kedua setelah Negara, yaitu perjanjian multilateral perdagangan GATT dan secara spesifik menganalisis *Agreement Technical*

---

<sup>55</sup> *The Vienna Convention on The Law of Treaties* Pasal 26 : ““Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”. Jack L. Goldsmith, Eric A. Posner, *op.cit*, hlm. 83

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>58</sup> *Article IX Decision-Making Par.1* : “The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed under GATT 1994”. Text of the General Agreement on Tariffs and Trade.



*Barrier to Trade*. Analisis ekonomi terhadap perdagangan internasional memandang bahwa campur tangan pemerintah menurunkan kesejahteraan secara global.<sup>59</sup> Intervensi tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah yang semata-mata bersikap satu arah untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri, atau pengaruh internal. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan sebagai faktor internalitas adalah seperti pengenaan tarif optimum, bea dan pajak barang bagi konsumen barang impor atau pengendalian impor untuk menjaga rasio ekspor lebih maksimal. Model perdagangan internasional membutuhkan minimal dua Negara sebagai pelaku. Apabila asumsi diatas juga diterapkan untuk Negara lain, maka akan berdampak pada kerjasama internasional yang tidak seimbang.

Dampak tersebut teridentifikasi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi keseimbangan atau ekuilibrium perdagangan. Munculnya faktor eksternal yang tidak kooperatif dapat diatasi dengan kesepakatan perjanjian internasional.<sup>60</sup> Perjanjian perdagangan internasional dapat mencapai keseimbangan melalui penerapan prinsip non-diskriminasi perdagangan seperti perlakuan *national treatment* atau *most-favoured nation*.<sup>61</sup> Dalam upaya untuk mencapai dan menjaga ekuilibrium perdagangan, skema perjanjian GATT mengatur kebijakan hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Kebijakan tarif merupakan instrumen utama perdagangan bebas yang dapat diukur secara normatif salah satunya berdasarkan konsensi penurunan tarif (Pasal II GATT). Kebijakan non-tarif merupakan ukuran internal (*internal measure*) yang memuat regulasi dan persyaratan diskriminatif bagi produk impor guna memberi proteksi terhadap produksi dalam negeri.

Perlakuan internal yang dirujuk dari Pasal III GATT ini mengandung prinsip *national treatment*, dilarang bertindak diskriminasi terhadap Negara lain melalui instrumen *internal measures* yang terqualifikasi sebagai kebijakan non-tarif. Tidak ada hambatan atas suatu regulasi dikenakan pada impor kecuali itu juga dikenakan pada produsen dalam negeri yang serupa dengan produk impor.<sup>62</sup> Begitu pula dengan penerapan Pasal XX GATT yang memuat klausula pengecualian. Negara Anggota dapat meninggalkan kewajiban dan aturan GATT untuk alasan-alasan perlindungan lingkungan dan kesehatan atau keamanan nasional. Internalisasi kebijakan domestik menurut Pasal III dan pengecualian kewajiban dalam Pasal XX dirasa memerlukan suatu disiplin baru untuk mengklarifikasi *internal measures* yang dimaksud sebagai perlakuan

---

<sup>59</sup> “*The normative economics of international trade suggests that government intervention in trade flows generally reduces global welfare.*” Mitchell Polinsky dan Steven Shavell, *op.cit*, hlm.786

<sup>60</sup> “*As in most other areas of international law, therefore, the role of international agreements is to overcome the externality problem.*” *Ibid*, hlm.788

<sup>61</sup> “*In simple term, most-favoured nation treatment prohibit a country from discriminating between countries. The national treatment prohibit a country from discriminating againts other countries.*” Dalam Peter Van den Bosche, *The Law and Policy of WTO Text, Case and Materials*, 2005, Cambridge University Press, New York, hlm.308

<sup>62</sup> Mitchell Polinsky dan Steven Shavell, *op.cit*, hlm. 793

*national treatment*. Klarifikasi tersebut terwujud dalam perjanjian *Agreement on Technical Barrier to Trade* yang mengatur standardisasi.

Analisis ekonomi menunjukkan bahwa standardisasi saling menguntungkan bagi negara-negara yang berkompromi untuk mengurangi hambatan teknis.<sup>63</sup> Kebijakan regulasi, persyaratan teknis, standardisasi dan penilaian kesesuaian akan bekerja melayani pasar melalui perlindungan lingkungan, keselamatan konsumen, keamanan dan kesehatan publik. Tanpa ada kebijakan ini, biaya kerugian sosial (*social cost*) akan lebih besar daripada keuntungan ekonomis semata.<sup>64</sup>

Standardisasi barang masih memiliki setidaknya dua keuntungan dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Pertama, bahwa standar didesain untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan menjaga jaminan kualitas.<sup>65</sup> Begitu pula alur komunikasi yang semakin efisien antara distributor dan konsumen terkait karakteristik produk akan membantu peningkatan akumulasi transaksi di pasar. Kedua, proses standardisasi dapat mengurangi biaya ketidakpastian yang kerap dialami konsumen.<sup>66</sup> Standardisasi membantu konsumen melakukan perbandingan karakteristik produksi dan juga dapat meningkatkan elastisitas preferensi bagi konsumen untuk produk sejenis.

## **F. Kesimpulan**

1. Analisis ekonomi terhadap hukum perdagangan internasional terbagi menjadi dua analisis mendasar, yaitu analisis deskriptif dan analisis normatif. Analisis deskriptif mengasumsikan perilaku rasional Negara untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya melalui perjanjian dagang internasional. Secara normatif, dapat dianalisis melalui perjanjian multilateral dagang, yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang juga mengatur *Agreement on Technical Barrier to Trade*. Dalam analisis ekonomi, perjanjian multilateral merupakan pilihan sikap yang efisien karena menghasilkan perjanjian yang kolektif dan universal. Dengan demikian, alokasi norma, kaidah dan proses serta kelembagaan program standardisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah sinkron dengan *Agreement on Technical Barrier to Trade*. Akan tetapi, yang membedakannya adalah kewenangan yurisdiksi

---

<sup>63</sup> John S. Wilson, *Standards, Regulation and Trade. WTO Rules and Developing Country Concerns 2002, Development, Trade And The WTO, A Handbook*, World Bank Publisher, Washington DC, hlm.428

<sup>64</sup> "Elimination of such regulation could produce social losses that outweigh any economic efficiency gains." *Ibid*

<sup>65</sup> "Standards are designed to facilitate information exchange, ensure quality, and achieve the provision of public goods." *Ibid*

<sup>66</sup> "The process of standardization may reduce the costs of uncertainty (as measured by time and effort devoted to search)." *Ibid*

domestik untuk mengendalikan keseimbangan perlakuan standardisasi tanpa harus muncul sebagai hambatan teknis.

2. Standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian masih berpotensi menjadi hambatan teknis perdagangan. Esensi dari hambatan ini adalah langkah-langkah internal (*internal measures*) dalam menerapkan standardisasi. Bentuk dari *internal measures* yang menghambat dapat berupa birokrasi dan perizinan yang berbiaya tinggi, peraturan yang tumpang tindih, koordinasi instansi yang rumit, perbedaan persepsi atau budaya dan distorsi kewenangan antar lembaga.

## **A. Literatur**

- An An Chandrawulan, 2011, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Alumni, Bandung
- Appleton, Arthur, 2005, *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis Vol.1*, Springer Science+Business, New York
- Cooter, Robert and Thomas Ulen, 2012, *Law and Economics Sixth Edition*, Pearson, Boston
- Deardorff , Alan V. and Robert M. Stern, 2011, *Measurement of Non Tariff Barriers*, The University of Michigan Press, Ann Arbor
- Goldsmith, Jack L., and Eric A. Posner, 2005, *The Limits of International Law*, Oxford University Press, New York
- Huala Adolf, 2013, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Koebele, Michaels, 2007, *Max Planck Commentaries on World Trade Law Volume 3*, Koninklijke Brill NV, Leiden
- Polinsky, Mitchell dan Steven Shavell (editors), 2007, *Handbook of Law and Economics Vol.1*, Elsevier, Oxford
- Sanson, Michelle, 2002, *Essential International Trade Law*, Cavendish, Sydney
- Shavell, Steven, 2004, *Foundation of Economic Analysis of Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London
- Stiglitz, Joseph E. and Andrew Charlton, 2005, *Fair Trade For All How Trade Can Promote Development*, Oxford University Press Inc., New York
- Sudargo Gautama, 1987, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, cetakan kelima, Binacipta, Bandung
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- Taufiq Effendi, 2013, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- Trebilcock, Michael J. and Robert Howse, 1999, *The Regulation of International Trade Second Edition*, Routledge, London
- Van den Bosche, Peter, 2005, *The Law and Policy of WTO Text, Case and Materials*, Cambridge University Press, New York

Wilson, John S., 2002, *Standards, Regulation and Trade. WTO Rules and Developing Country Concerns Development, Trade And The WTO, A Handbook*, World Bank Publisher, Washington DC

## **B. Makalah dan Jurnal**

E. Saefullah W, 2001, *Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO : Peluang dan Tantangan*. Makalah dalam lokakarya *Liberalisasi Perdagangan Lanjutan Dalam Kerangka WTO : Kesiapan Pemerintah dan Pengusaha Daerah*, Bandung

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Pusat Hubungan Masyarakat, *INTRA Insight Edisi I*, 2014, Pusat Hubungan Masyarakat dan Pusat Data dan Informasi Perdagangan, Jakarta

Posner, Richard A., 1998, *Values and Consequences: An Introduction To Economic Analysis of Law*, John M.Olin Law & Economic Working Paper No.53, Chicago

